BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 017.a/K.JI-11/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/ PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam rangka Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), agar dapat berjalan secara efektif perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan Keputusan Ketua Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1428);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi *Covid-19*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data, dan Informasi terkait Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
b. Menyiapkan bahan/materi untuk kegiatan rapat terkait dengan Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
c. Menelaah, mengkaji dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan hasil pengawasan di setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) bulan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 13 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,



MIFTAHUL BADAR

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Lamongan
Nomor : 017.a/K.JI-11/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/ PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	AMIN WAHYUDIN	Kordiv. Penanganan Pelanggaran	Penanggungjawab
2	TONI WIJAYA, S.H.	Kordiv. Organisasi dan SDM	Ketua
3	M. RO'IS, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
4	MIFTAHUL BADAR	Ketua Bawaslu	Anggota
5	AHMAD ZUDI, S.Pd	Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Anggota
6	M. NADHIM, S.Pd.I	Kordiv. PHL	Anggota
7	AKP DJOKO SANTOSO	Kasat Intelkam Polres Lamongan	Anggota
8	RATNA UTAMI TAHTIMI, S.E.	BPP	Anggota
9	ROBERT DURIANTO, SAP	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
10	M. HUBABUL MILAL, S.Psi.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua

MIFTAHUL BADAR